



PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

ROTUA MAGDALENA, Tempat/Tanggal Lahir, P. Siantar/11 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Dalil Tani GG Pendidikan Kel. Tomuan, Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 12 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 101/Pdt.P/2023/PNPms tanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. OLOAN SINAGA** berdasarkan yang Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 25 April 2015
2. Bahwa hasil Pernikahan ayah pemohon **Alm. OLOAN SINAGA dan Alm LAMINA SINAMBELA** telah memiliki 9 Orang anak yaitu :
 - AMAN SINAGA
 - LUHUT SINAGA
 - UNTUNG SINAGA
 - VITOR SINAGA
 - BENGET SINAGA
 - RAJA HOLONG SINAGA
 - ROBERT SINAGA
 - JUJUR SINAGA
 - ROTUA MAGDALENA (**Pemohon**)
3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **Alm. OLOAN SINAGA** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1996 di karenakan sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 470.12.3.1/257/DWK/VII/2023 yang di keluarkan Kelurahan Dwikora tertanggal 03 Juli 2023.

4. Bahwa Para Ahli waris memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus Administrasi yang berkaitan berkas **Alm. OLOAN SINAGA** berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris.

5. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. OLOAN SINAGA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut dikarenakan data diri Ayah Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan an “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”.

7. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Alm. OLOAN SINAGA** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1996 di karena kan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 470.12.3.1/257/DWK/VII/2023 yang di keluarkan Kelurahan Dwikora tertanggal 03 Juli 2023..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. OLOAN SINAGA** didinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk menrbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. OLOAN SINAGA**
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapatl ain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama Rotua Magdalena NIK 1272015107740003, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 1272010812100006 atas nama Kepala Keluarga Marlon S Sianipar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal April 2015 oleh Pangulu Bandar Dolok, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Penyerahan Ahli Waris tanggal April 2015 oleh Pangulu Bandar Dolok, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Surat Pemberian Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat Kematian Nomor 470.12.3.1/257/DWK/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Oloan Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Mangapul Sianipar**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990-an saksi menyewa tempat usaha milik orangtua Pemohon di Jalan Bandung sehingga sampai meninggal orang tua Pemohon saksi tahu ;
- Bahwa saksi tidak ada kerja sama dengan orangtua Pemohon, hanya menyewa tempat ;
- Bahwa keluarga /orang tua Pemohon tinggal di belakang tempat usaha yang saksi sewa tersebut ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Oloan Sinaga dan Lamina Sinambela;
- Bahwa Saksi ketahui Oloan Sinaga memiliki sembilan orang anak yang paling jelas saksi ingat Untung Sinaga, Benget Sinaga dan juga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan nomor tiga sedangkan dari keseluruhan merupakan anak keenam atau anak kelima, bukan anak paling kecil karena seingat saksi masih ada adik Pemohon;
- Bahwa Oloan Sinaga/ ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada Maret 1996 di Pematang Siantar di rumah yang saksi kontrak di Jln Bandung didepan kantor kelurahan Dwikora, sedangkan ibu Pemohon Lamina Br Sinambela meninggal sekitar tahun 2015 di rumah itu juga ;
- Bahwa sewaktu Bapak Pemohon meninggal saksi hadir tetapi waktu ibu Pemohon meninggal dibawa kerumah anaknya di Parluasan, saksi juga hadir disitu waktu pemakaman;
- Bahwa Orang tua Pemohon dimakamkan di Tiga Dolok;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal di usia 60-an tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada akte kematian Bapak Pemohon sebelumnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mengurus akte kematian terkait pembagian warisan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Oloan Sinaga memang ayah kandung Pemohon;
- Bahwa anak-anak Olan Sinaga ada memberi kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa dari kesembilan anak-anak Oloan Sinaga sudah ada tiga yang meninggal di Pematang Siantar dan yang lainnya saksi tidak pernah bertemu;

2. **Rotua Jadian Sinambela**, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ibu Pemohon satu marga dengan saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon sejak tahun 1988 karena satu pungan Toga Sinambela dimana saksi sebagai Ketua Marga Sinambela sedangkan orangtua Pemohon sebagai anggota dan sering mengadakan arisan marga;

- Bahwa saksi kenal dengan Oloan Sinaga yang merupakan ayah dari Pemohon ;

- Bahwa saksi ketahui Oloan Sinaga memiliki sembilan orang anak, terdiri dari tujuh laki-laki dan 2 perempuan, tiga diantaranya sudah meninggal;

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ayah Pemohon adalah Oloan Sinaga dan ibu Pemohon Lamina Br Sinambela ;

- Bahwa Oloan Sinaga/ ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada Maret 1996, sedangkan ibu Pemohon Lamina Br Sinambela meninggal sekitar tahun 2015;

- Bahwa saksi dan keluarga saksi datang ke pemakaman Oloan Sinaga dan memberikan ulos Sampe Tua kepada Lamina Br Sinambela selaku istri yang ditinggalkan oleh Oloan Sinaga;

- Bahwa saksi ketahui sebab kematian Oloan Sinaga adalah karena sakit;

- Bahwa saksi ketahui adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon hendak menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut untuk menyelesaikan masalah waris;

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudara Pemohon yang masih hidup saat ini ada enam orang lagi, dan semuanya berhubungan baik dan tidak ada keberatan dengan permohonan ini ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Lamina Br Sinambela ada atau tidaknya Akta Kematian nya ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Pms



- Bahwa menurut saksi akte kematian ayah Pemohon belum diurus karena ayah dan ibu Pemohon bukan PNS makanya tidak diurus sebab kalau PNS harus membuat akte kematian terkait taspen dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan orang tua/ayah Pemohon yang bernama Alm. Oloan Sinaga adalah benar meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1996 dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Orangtua Pemohon/Ayah Pemohon tersebut di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal April 2015 oleh Pangulu Bandar Dolok, menunjukkan Pemohon adalah salah satu ahli waris atau anak dari Alm. Oloan Sinaga dan Almh. Lamina Sinambela (Bukti P-3);
- Bahwa ayah dari Pemohon telah meninggal dunia di Pematang Siantar pada tanggal 9 Maret 1996 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 470.12.3.1/257/DWK/VII/2023 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Dwikora tanggal 3 Juli 2023 (Bukti P-6);
- Bahwa setelah meninggalnya Alm Oloan Sinaga (ayah dari Pemohon) belum pernah ada diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan mengajukan penerbitan Akta Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

- Bahwa saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dan menyerahkan pengurusan surat akte kematian Alm Oloan Sinaga kepada Pemohon (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas identitasnya;

c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Dwikora tanggal 3 Juli 2023 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa Oloan Sinaga (Alm) benar telah meninggal dunia di Pematang Siantar pada tanggal 9 Maret 1996 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian orang tua Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yang menyebutkan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Alm. Oloan Sinaga Hakim berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", sehingga berdasarkan hal tersebut yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian tersebut adalah pihak Pemohon, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi petitum angka 4 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Alm. OLOAN SINAGA** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1996 di karenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470.12.3.1/257/DWK/VII/2023 yang di keluarkan Kelurahan Dwikora tertanggal 03 Juli 2023;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. OLOAN SINAGA** di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Juli 2023** oleh **Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mainizar, S.H**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim



Mainizar, S.H,

Katharina M. Siagian, SH.,M.Hum

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)